

## PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 15, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 71004

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

- Abstrak :
- bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan persandian di daerah yang berfungsi sebagai pengamanan informasi perlu pedoman penggunaan persandian dan sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, Gubernur menetapkan aturan mengenai tata kelola keamanan informasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi.
  - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014, Perpres No. 95 Tahun 2018, Perpres No. 82 Tahun 2022, Perpres No. 47 Tahun 2023, PerBSSN No. 10 Tahun 2019, PerBSSN No. 8 Tahun 2020, PerBSSN No. 4 Tahun 2021, PerBSSN No. 1 Tahun 2024, Pergub No. 43 Tahun 2022, Pergub No. 68 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi; Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah; Strategi Kesiapsiagaan dan Ketahanan Keamanan Siber; Kerja Sama dan Kolaborasi; Pemantauan dan Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 April 2025.
  - Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2018 dan
  - 19 hlm.